



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.647, 2014

**KEMENHUT. Pelepasan. Hutan Produksi.  
Konversi. Tata Cara. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.28/Menhut-II/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P. 33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN  
KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011 telah ditetapkan tata cara pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;**
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan dalam pelayanan pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi perlu mengubah beberapa ketentuan tata cara pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 319);
  18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
  19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 626);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 319) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
    - a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
    - b. gubernur;
    - c. bupati/walikota;
    - d. pimpinan badan usaha; atau
    - e. ketua yayasan.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.
  - (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    - a. badan usaha milik negara;
    - b. badan usaha milik daerah;
    - c. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan
    - d. koperasi.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
  - b. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  - c. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
  - e. pernyataan kesanggupan dalam bentuk akta notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk :
    1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. tidak mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri;
    3. membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur.
- (3) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas pelepasan kawasan hutan HPK menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan permohonan, dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- a. status dan fungsi kawasan hutan yang dimohon; dan
  - b. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan lain, meliputi:
- a. profil badan usaha atau yayasan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. akta pendirian berikut perubahannya; dan

d. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Sejak diterimanya disposisi dari Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan terhadap persyaratan administrasi dan teknis.
  - (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja melakukan penelaahan terhadap:
    1. fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan/atau penetapan provinsi berikut perubahannya;
    2. peruntukan kawasan hutan;
    3. perizinan penggunaan kawasan hutan;
    4. perizinan pemanfaatan hutan; dan
  - (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pemohon untuk melakukan paparan.
  - (4) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan surat penolakan.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK beserta peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK beserta peta lampiran dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK beserta peta lampiran kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK beserta peta lampiran.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan prinsip, menerbitkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tata batas HPK yang disetujui.
- (2) Penyelenggaraan tata batas kawasan HPK yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
- (3) Pelaksanaan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan yang secara teknis disupervisi oleh Kepala Balai.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi; penyusunan rencana biaya, penyusunan trayek batas persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan, penyusunan instruksi kerja, pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan tata batas, penyusunan berita acara dan peta tata batas, dan penyusunan laporan.
- (6) Biaya pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon.
- (7) Hasil kegiatan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dituangkan dalam BATB serta Peta Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima BATB beserta Peta Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyampaikan BATB dan Peta Tata Batas kepada Direktur Jenderal.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2014  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN